

TANGGUNG JAWAB ATAS WANPRESTASI PADA JASA KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID-19

Oleh

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
Email : cokdild@gmail.com

Abstract

COVID-19 is a global pandemic that has implications for the sustainability of the construction business. The construction service provider cannot complete the construction project due to a policy of limiting community activities. This condition causes delays in the distribution of building materials. As a result, the period of completion of development projects has been delayed. The decision to determine COVID-19 as a force majeure or not is still a legal debate. Based on the force majeure theory, the delay in project completion due to the COVID-19 pandemic is a relative force majeure ie the project completion obligation is still possible, but it is too late. This condition can be a reason for construction service providers not to pay fines for the delay.

Keywords : COVID-19, Construction Service Provider, Force Majeure.

I. Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan pandemi global yang berdampak di Indonesia. Sebagai upaya penanggulangan COVID-19, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

COVID-19 berimplikasi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu peningkatan angka kematian akibat penyakit ini, maupun permasalahan sosial yang mengiringinya. Mengenai hal ini *Stanford Social Innovation Review* menyatakan sebagai berikut:

*COVID-19 has affected every aspect of life around the globe, from individual relationships to institutional operations to international collaborations. As societies try to defend themselves through severe restrictions on people's movement and interactions, the disease continues to decimate families, upend governments, crush economies, and tear through the social sector. The interconnectedness—and vulnerabilities—of the complex systems that make the modern world run have never been more apparent.*¹

Terjemahan bebas:

COVID-19 telah memengaruhi setiap aspek kehidupan di seluruh dunia, mulai dari hubungan individu hingga operasi kelembagaan hingga kolaborasi internasional. Ketika masyarakat berusaha mempertahankan diri melalui pembatasan ketat terhadap pergerakan dan interaksi orang, penyakit ini terus menghancurkan keluarga, membuat marah pemerintah, menghancurkan ekonomi, dan menghancurkan sektor sosial. Keterkaitan - dan kerentanan - dari sistem kompleks yang membuat dunia modern berjalan tidak pernah lebih nyata.

Kebijakan-kebijakan penanggulangan COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat berimplikasi terhadap terhambatnya keberlangsungan bisnis. Kondisi ini menciptakan permasalahan hukum dalam dunia usaha. Pelaku usaha konstruksi mengalami dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia. Salah satu dampak COVID-19 di industri konstruksi, yakni keterlambatan penyelesaian proyek. Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh COVID-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. Masalah lain yang juga dialami perusahaan jasa konstruksi adalah eskalasi harga, yakni penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan *rescoping* (pengurangan item pekerjaan).²

Permasalahan hukum yang terjadi adalah apakah wanprestasi yang dilakukan perusahaan jasa konstruksi berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Keputusan terhadap hal tersebut masih diperdebatkan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 menetapkan penyebaran virus corona di Indonesia sebagai sebuah *force majeure*, setidaknya di bidang perpajakan.

¹ Stanford Social Innovation Review, "Rethinking Social Change in the Face of Coronavirus", https://ssir.org/rethinking_social_change_in_the_face_of_coronavirus

² Akhdi Martin Pratama, "Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek", <https://money.kompas.com/read/2020/04/03/203100226/dampak-corona-pengusaha-konstruksi-keluhkan-keterlambatan-pengerjaan-proyek>.

Perusahaan besar China *National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) mengklaim pandemi COVID-19 sebagai alasan *force majeure* dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Adapun alasan utama CNOOC, pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi di titik penerimaan sehingga mereka tidak dapat beroperasi secara normal. Namun, alasan *force majeure* tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak terbesar di Eropa tersebut. *The Economist* (2020) menengarai hal ini dikarenakan sangat sulit untuk melemahkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian kerjasama.³

Ketentuan baku mengenai COVID-19 sebagai *force majeure* sampai saat belum jelas. Hal ini menjadi penting mengingat kewajiban perusahaan jasa konstruksi akan berbeda ketika keterlambatan penyelesaian pembangunan karena wanprestasi murni atau *force majeure*. Seseorang dapat menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi, maka ia harus membuktikan bahwa peristiwa yang merugikan timbul diluar kesalahannya atau dengan perkataan lain ia menghadapi keadaan memaksa⁴

II. PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara perusahaan jasa konstruksi dengan pengguna jasa dilandaskan pada perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.⁶ Hubungan hukum dalam jasa konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja.

Ketentuan mengenai kontrak kerja pada jasa konstruksi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

- (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

³ Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>

⁴ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, h. 159.

⁵ R. Setiawan, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

- b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
 - g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
 - h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
 - n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
 - p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya.⁷ Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan karena dua alasan, yaitu:

⁷ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, h. 144.

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur.⁸

Pasal 47 ayat (1) g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan yang dimaksud dengan “wanprestasi” adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

- 1) tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
- 2) melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
- 3) melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bentuk cidera janji oleh penyedia jasa konstruksi dapat berupa tidak menyelesaikan tugas; tidak memenuhi mutu; tidak memenuhi kuantitas; dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan. Bentuk cidera janji oleh pengguna jasa yang meliputi terlambat membayar; tidak membayar; dan terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi. Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk *force majeure* ini, yaitu tidak memenuhi prestasi; ada sebab yang terletak diluar kesalahan yang bersangkutan; dan faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.⁹

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa keadaan memaksa mencakup:

- 1) keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 241.

⁹ Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 206-207.

- 2) keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi). *Force majeure* atau keadaan memaksa, menurut merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. *Force majeure* adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak kreditor.¹⁰ Hukum Inggris memiliki batasan terhadap *force majeure* yakni sebagai berikut:

As a matter of English law, FM is a creature of contract. Generally, a party who seeks to rely on a FM clause bears the burden of demonstrating the following:

- 1) *It could not perform its obligations due to the relevant event.*
- 2) *The inability to perform was beyond its control.*
- 3) *There were no reasonable steps the party could have taken to avoid the event or its consequences.*¹¹

Sebagai masalah hukum Inggris, FM adalah bentuk kontrak. Secara umum, pihak yang berusaha mengandalkan klausul FM menanggung beban untuk menunjukkan hal-hal berikut:

- 1) Tidak dapat melakukan kewajibannya karena peristiwa yang relevan.
- 2) Ketidakmampuan untuk melakukan berada di luar kendali.
- 3) Tidak ada langkah wajar yang bisa diambil partai untuk menghindari peristiwa atau konsekuensinya.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. *Force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau

¹⁰ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, h. 55.

¹¹ Wai Yue Loh Kimarie Cheang Cindy Wang, "Coronavirus: Legal issues and impact on International Trade & Transportation," <https://www.incegd.com/en/knowledge-bank/coronavirus-legal-issues-and-impact-on-international-trade-and-transportation>

pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan.¹²

Ajaran mengenai keadaan memaksa sudah dikenal dalam Hukum Romawi yang berkembang dari janji pada perikatan untuk memberikan suatu benda tersebut. Dalam hal benda tersebut musnah karena adanya keadaan memaksa maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatannya menjadi hapus. Tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. Dulu hanya dikenal pikiran tentang keadaan memaksa yang objektif, namun berkembang yang dalam garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Teori *Force Majeure* yang Objektif. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa atau *force majeure*, kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya).¹³
- b. Teori *Force Majeure* yang Subyektif. Berbeda dari keadaan terpaksa obyektif atau mutlak, keadaan terpaksa yang bersifat subyektif atau relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut tetapi karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang dapat dilalui untuk mengantar barang tersebut tertutup longsor sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup tanah longsor lagi.¹⁴

Ketentuan normatif mengenai *force majeure* diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yakni sebagai berikut:

Pasal 1244 KUH Perdata

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau

¹² Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung: h. 37.

¹³ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 254.

¹⁴ Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pres, Jakarta, h. 77.

berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku yang sama menerangkan bahwa agar debitur dapat mengemukakan alasan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan:

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah;
2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan
3. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.¹⁵

Bercermin dari kasus COVID-19 di Wuhan, maka dapat dikatakan bahwa pandemi ini berlangsung dalam beberapa bulan. Keadaan *force majeure* jika sifatnya sementara, hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak. Pasal 1267 KUH Perdata mengatakan “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Keadaan memaksa dalam bidang konstruksi mencakup kesepakatan mengenai risiko khusus; macam keadaan memaksa lainnya; dan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa. Penyedia jasa konstruksi diwajibkan untuk membuktikan tentang terjadinya hal yang tak dapat terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan, dari pasal-pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.¹⁶ Sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditor, maka dalil adanya keadaan memaksa atau *force majeure* harus memenuhi syarat bahwa :

1. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
2. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur; dan
3. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.¹⁷

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 39.

¹⁶ Subekti, *Op. Cit.*, h. 56.

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, h. 272.

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam hal keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena pandemi COVID-19 dapat dilihat dari keberadaan wabah sebagai bentuk *force majeure* atau tidak di dalam klausul kontrak. Klausul *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.¹⁸ Apabila wabah tidak dimasukkan sebagai bentuk *force majeure*, maka tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dikembalikan kepada kesepakatan antara para pihak.

III. PENUTUP

COVID-19 adalah pandemi global yang berimplikasi pada keberlangsungan bisnis konstruksi. Penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan proyek pembangunan karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan dalam distribusi bahan bangunan. Akibatnya jangka waktu penyelesaian proyek pembangunan mengalami keterlambatan. Keputusan untuk menetapkan COVID-19 sebagai *force majeure* atau tidak masih menjadi perdebatan hukum. Berdasarkan teori *force majeure*, maka keterlambatan penyelesaian proyek karena pandemi COVID-19 ini merupakan *force majeure* relatif yakni kewajiban penyelesaian proyek masih mungkin untuk dilaksanakan, namun terlambat. Kondisi ini dapat menjadi alasan bagi penyedia jasa konstruksi untuk tidak membayar denda dari keterlambatan tersebut.

¹⁸ Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits, *The Michigan Business Law Journal*, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung..
- Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Akhdi Martin Pratama, "Dampak Corona, Pengusaha Konstruksi Keluhkan Keterlambatan Pengerjaan Proyek", <https://money.kompas.com/read/2020/04/03/203100226/dampak-corona-pengusaha-konstruksi-keluhkan-keterlambatan-pengerjaan-proyek>.
- Putra PM Siregar & Ajeng Hanifa Zahra, "Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>
- Stanford Social Innovation Review, "Rethinking Social Change in the Face of Coronavirus", https://ssir.org/rethinking_social_change_in_the_face_of_coronavirus
- Wai Yue Loh Kimarie Cheang Cindy Wang, "Coronavirus: Legal issues and impact on International Trade & Transportation," <https://www.incegd.com/en/knowledge-bank/coronavirus-legal-issues-and-impact-on-international-trade-and-transportation>
- Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits, *The Michigan Business Law Journal*, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.